



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/2933/2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN WONOSOBO

KEPADA :
YAYASAN AS SAHRO KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
- b. bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan menengah pada Yayasan As Sahro Kabupaten Wonosobo telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kejuruan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Kejuruan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Yayasan As Sahro Kabupaten Wonosobo Nomor 005/SMK TA/YAM/XI/2015, Tanggal 18 November 2015, Perihal Proposal Izin Pendirian SMK Takhassus As Sahro;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/01946, Tanggal 22 Maret 2016, Perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sebagai berikut :
- a. Nama Yayasan : Yayasan As Sahro Kabupaten Wonosobo
 - b. Nama Sekolah : SMK Takhassus As Sahro
 - c. Alamat : Jl Raya Magelang Km 30 Magersari, Rejosari, Kepil, Kabupaten Wonosobo
 - d. Bidang Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
 - Program Keahlian : Teknik Otomotif
 - Paket Keahlian : Teknik Kendaraan Ringan
- KEDUA : Penyelenggaraan SMK Takhassus As Sahro sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
tanggal 18 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Bupati Wonosobo Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Wonosobo;
7. Kepala SMK Takhassus As Sahro Kabupaten Wonosobo;
8. Yayasan As Sahro Kabupaten Wonosobo
9. Arsip.